



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB LABUHANBATU SELATAN SOSOPAN-KOTAPINANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 503 /1166 / DPMPPTSP-LS /X/ 2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

- Menimbang :** a. Bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan;
- Mengingat :** b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan.
- 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;**
- 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**
- 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;**
- 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);**
- 5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;**
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;**
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;**
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 seri D Nomor 09);**
- 9. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.**
- Memperhatikan :** 1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Anugrah Tanjung Medan Nomor : 21/SMPSATM/IX/2017 Tanggal 05 September 2017;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 421.S/2876/SMP/2017 Tanggal 08 September 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU :** Memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kepada :
- 1. Nama Sekolah : SMP SWASTA ANUGRAH TANJUNG MEDAN**
- 2. Nama Penanggung Jawab : Hj. DARNI HATNA SAIMA SIREGAR**
- 3. Jenis Program : Sekolah Menengah Pertama**
- 4. Alamat Sekolah : Jln. Meranti, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.**

KEDUA Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Kotapinang
Pada Tanggal : 30 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,



ZULKARNAIN SIREGAR, S.Sos
PEMBINA TK. 1 (IV/b)
NIP. 19670715 198712 1 001
OFD SMP 2017